



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#Ber
#AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Komisi Yudisial RI

BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj)
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat
Website: www.komisiyudisial.go.id



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas bimbingan-Nya pada akhirnya Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Biro Waskim) dapat menyelesaikan laporan kinerja (LK) sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penyusunan LK pada Biro Waskim ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan wujud dari akuntabilitas kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran pada Biro Waskim yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen antara penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang telah disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud dari tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Laporan kinerja menampilkan capaian yang telah dihasilkan untuk menjadi alat ukur dan evaluasi kinerja untuk menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan perjanjian kinerja pada tahun berikutnya. Laporan ini menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai capaian keberhasilan dan kegagalan Biro Waskim dalam melaksanakan kerja yang telah diperjanjikan. Diharapkan melalui laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, 28 Februari 2025
Kepala Biro Pengawasan Perilaku
Hakim



Mulyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Tujuan	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Anggaran.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Visi dan Misi	6
B. Perjanjian Kinerja	6
C. Rencana Kerja Tahun 2024.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	11
A. Kontribusi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga.....	11
B. Capaian Kinerja Biro Pengawasan Hakim	15
1. Sasaran kegiatan (1) Terselenggaranya penanganan laporan Masyarakat yang berkualitas	15
a. Penjelasan sasaran kegiatan	15
b. Pengukuran kinerja	27
c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024.....	28
d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 s.d. 2024	29
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	30
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	31
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	32
2. Sasaran kegiatan (2) Terlaksananya pemantauan persidangan dan	

Penyelenggaraan peradilan.....	33
a. Penjelasan sasaran kegiatan	33
b. Pengukuran kinerja	46
c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024.....	47
d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023 s.d. 2024	47
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	48
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	49
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	49
3. Sasaran kegiatan (3) Terlaksananya pemetaan dan integritas hakim Berdasarkan laporan masyarakat.....	49
a. Penjelasan sasaran kegiatan	49
b. Pengukuran kinerja	50
c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024.....	51
d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 s.d. 2024	51
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	51
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	52
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	53
C. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV. PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4
Gambar 2. Sasaran dan indikator program/kegiatan.....	7
Gambar 3. Petugas penerima menerima laporan dari masyarakat	16
Gambar 4. Suasana kegiatan pemeriksaan	22
Gambar 5. Kegiatan pemeriksaan secara online	23
Gambar 6. Suasana pelaksanaan sidang pleno.....	24
Gambar 7. Pelaksanaan sidang pleno secara online	25
Gambar 8. Suasana pemantauan persidangan.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2024	8
Tabel 2. Rencana Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2024.....	9
Tabel 3. Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal	11
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat.....	12
Tabel 5. Pelaksanaan Sidang Pleno	12
Tabel 6. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	13
Tabel 7. Capaian Pemantauan Persidangan.....	14
Tabel 8. Target Kinerja.....	15
Tabel 9. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi	16
Tabel 10. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian.....	17
Tabel 11. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara	17
Tabel 12. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan	18
Tabel 13. Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat	19
Tabel 14. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan.....	19
Tabel 15. Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website.	20
Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat.....	20
Tabel 17. Registrasi Laporan Masyarakat.....	21
Tabel 18. Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat	21
Tabel 19. Rekapitulasi Kegiatan Pemeriksaan.....	23
Tabel 20. Pemeriksaan secara elektronik	24
Tabel 21. Pelaksanaan Sidang Panel	24
Tabel 22. Pelaksanaan Sidang Pleno	25
Tabel 23. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi.....	26
Tabel 24. Pengukuran Kinerja	27
Tabel 25. Sasaran Program/Kegiatan	27
Tabel 26. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi 2022 dan 2023	29

Tabel 27. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima	33
Tabel 28. Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas	33
Tabel 29. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon	34
Tabel 30. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara.....	35
Tabel 31. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan.....	36
Tabel 32. KlasifikasiPermohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi.....	37
Tabel 33. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis	38
Tabel 34. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan.....	46
Tabel 35. Capaian Pemantauan Persidangan Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan	46
Tabel 36. Perhitungan capaian sasaran kegiatan	46
Tabel 37. Pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan.....	47
Tabel 38. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023	48
Tabel 39. Perhitungan capaian sasaran kegiatan	50
Tabel 40. Pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat.....	51
Tabel 41. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023	51
Tabel 42. Alokasi dan realisasi anggaran.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan Biro teknis yang melakukan dukungan teknis dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia disebutkan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Biro ini dinilai sebagai etalase Komisi Yudisial yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tugas lainnya adalah menerima permohonan pemantauan persidangan dari Masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan persidangan itu sendiri. Terhadap pelaksanaan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penanganan laporan masyarakat, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat kendali untuk melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan laporan masyarakat sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dapat tercapai.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kinerja Komisi Yudisial, karena Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase dari pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pemantauan Persidangan dijalankan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi dan Analisis Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat. Dalam hal penerimaan laporan, Bagian ini didukung pula oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar pada 20 (dua puluh) wilayah di Indonesia;
2. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Yudisial yang didukung oleh Bagian Pemeriksaan dan Persidangan dengan dibantu oleh Tenaga Ahli (mantan Hakim, mantan Jaksa dan Akademisi);
3. Pemantauan Persidangan yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan dan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 20 wilayah di Indonesia.

Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH yang berlaku sejak 3 November 2024. Fokus utama dalam penanganan laporan masyarakat sesuai Renstra 2020 – 2024 adalah terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas. Hal ini menjadi sasaran kegiatan yang merujuk pada indikator kinerja program yakni tingkat kualitas pengawasan hakim. Tentu saja banyak aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut, di antaranya adalah kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan. Mengenai kecepatan dalam penanganan laporan, amanat yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Yudisial adalah penyelesaian laporan selama 60 hari sejak

diregister. Amanat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan setiap tahun persentase keterpenuhannya masih terbilang sangat minim. Adapun yang menyangkut ketepatan, masih didapati laporan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan atas hasil penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasil dari pengawasan adalah keputusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim sebagai Terlapor. Dampak dari kegiatan pengawasan hakim yang merasakan secara langsung adalah hakim itu sendiri karena terkait dengan pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat sebagai Pelapor sejatinya tidak merasakan dampak secara langsung atas laporannya, namun tetap saja muncul kekecewaan atas hasil penanganan bila tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang melaporkan. Kedua persoalan tersebut menjadi permasalahan yang perlu direspon dan disikapi secara bijak. Oleh karenanya aspek kualitas menjadi penting untuk menjadi fokus strategi dalam rencana strategis lembaga menyangkut penanganan laporan masyarakat yang merupakan suatu metode dalam melakukan pengawasan hakim.

Dalam kaitannya dengan pemantauan, meskipun pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal namun masih banyak permohonan pemantauan yang belum dapat dipenuhi pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat yang menghendaki perkaranya dapat dipantau oleh Komisi Yudisial. Problem yang dihadapi dalam kegiatan pemantauan adalah keterbatasan SDM dan anggaran yang dimiliki, sehingga tidak semua permohonan masyarakat dapat dipenuhi. Meskipun kegiatan pemantauan telah dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang ada di 20 provinsi, namun tetap saja belum mampu menjalankan kegiatan pemantauan secara penuh.

Untuk memberikan pelayanan maksimal Biro Waskim telah melakukan upaya pemanfaatan sarana teknologi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan. Pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut di antaranya menyangkut kegiatan penerimaan laporan, pemeriksaan yang dilakukan secara *online*, pelaksanaan persidangan secara *online* dan sebagainya. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang hendak menyampaikan laporan atau permohonan pemantauan kepada Komisi Yudisial serta memberikan efisiensi dalam melakukan tugas pengawasan terhadap hakim.


Pada tahun 2024 Biro Pengawasan Perilaku Hakim mengalami jumlah penerimaan laporan masyarakat yang relative konstan dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik terkait permohonan pemantauan persidangan maupun laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Susunan Biro Pengawasan Perilaku memiliki 3 (tiga) bagian dan di bawahnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilantik Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan membentuk 7 (tujuh) tim JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan 2 (dua) tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

Gambar 1
Struktur organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim



Berdasarkan Peraturan tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Terkait dengan penyesuaian jabatan Eselon IV dan fungsional umum lainnya menjadi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, maka saat ini Biro Waskim menerapkan kebijakan untuk membagi tim kerja menjadi 7 (tujuh) tim JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan 2 (dua) tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Pengawasan Perilaku Hakim didukung SDM berjumlah 63 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 54 orang dan 9 orang Tenaga Ahli. Selain itu terdapat pula tenaga jasa lainnya yang di-*hire* secara khusus untuk membantu pelaksanaan tugas Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

E. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, Bio Pengawasan Perilaku Hakim mengelola jumlah anggaran berdasarkan pagu awal sebesar Rp10.002,032.000,00 dengan alokasi anggaran prioritas nasional sebesar Rp4.253.537.000,00. Anggaran tersebut telah beberapa kali mengalami pemotongan berdasarkan kebijakan pemerintah sehingga pagu anggaran yang dikelola berubah menjadi Rp9.490.017.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 –2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 –2024, maka disusun visi dan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yaitu:

VISI

Menjadi Biro yang Andal dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Pengawasan Hakim Untuk Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Hakim.

MISI

1. Memberikan pelayanan penanganan laporan masyarakat secara Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
2. Meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penguatan kinerja Biro Pengawasan

TUJUAN

Terlaksananya dukungan tugas pengawasan hakim secara profesional.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Perjanjian kinerja Biro Waskim ini mendasarkan pada sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020 -2024 yaitu:

1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas
Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi.

- b. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani
- 2. Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan
Terkait dengan sasaran kegiatan ini, maka telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
- 3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat
Untuk sasaran kegiatan tersebut indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan adalah persentase data integritas hakim.

Perjanjian kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan turunan dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan diuraikan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Hal tersebut telah yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial.

Gambar 2.
Sasaran dan indikator program/kegiatan



Adapun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim
Tahun 2024

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas		Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
			Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	80%
	Terselenggaranya Pemantauan Peradilan		Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan peradilan	98%
	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat		Persentase data integritas hakim	100%

C. Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel 2
Rencana Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT	2024			ALOKASI 2024
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	
01	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas				9,490,017,000
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		380,868,000
3871.AEA.001	Konsolidasi KY-MA	5	kegiatan	76,173,600	380,868,000
051	Penyelenggaraan Sidang Majelis Kehormatan Hakim	3	kegiatan	70,129,333	210,388,000
052	Pelaksanaan Konsolidasi KY dan MA dalam rangka efektivitas pengawasan hakim	2	lap	4,169,000	8,338,000
3871.AEA.003	Laporan dan evaluasi kinerja Biro Waskim	15	lap	10,809,467	162,142,000
3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/Lap		9,109,149,000
3871.BIB.001	Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH	1200	laporan	1,031,691	1,238,029,000
051	Penanganan Pendahuluan Laporan Masyarakat terhadap Pelanggaran KEPPH	1200	laporan	1,031,691	1,238,029,000
A.	Layanan Penerimaan Laporan Masyarakat	1200	laporan	297,594	357,113,000
B.	Layanan Konsultasi dan Audiensi Penanganan Laporan Masyarakat	1200	laporan	92,157	110,588,000
C.	Validasi Data dan Pengolahan Penerimaan Laporan Masyarakat	1200	laporan	60,195	72,234,000
D.	Pendalaman dan Penelusuran Data Verifikasi Pelanggaran KEPPH	1200	laporan	581,745	698,094,000
3871.BIB.002	Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	150	laporan	20,833,400	3,125,010,000
051	Penanganan Lanjutan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH	150	laporan putusan	20,833,400	3,125,010,000
A.	Penyusunan Anotasi dan Analisis Laporan Masyarakat	150	laporan putusan	516,647	77,497,000
B.	1. Pelaksanaan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran KEPPH oleh KY	150	laporan putusan	16,666,800	2,500,020,000
C.	2. Pelaksanaan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran KEPPH oleh PKY	150	laporan putusan	1,512,933	226,940,000
D.	Penyelenggaraan Persidangan Atas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPPH	150	laporan putusan	2,137,020	320,553,000
3871.BIB.003	Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan laporan masyarakat	450	Orang	731,298	329,084,000
051	Pemetaan dan pengolahan data integritas hakim	450	orang	731,298	329,084,000
3871.BIB.004	Pemantauan Persidangan	95	laporan		4,417,026,000
051	analisis permohonan pemantauan	95	laporan	1,584,358	150,514,000
052	Pelaksanaan Pemantauan Persidangan	95	laporan	-	452,175,000
				4,759,737	
3871.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	70	laporan	54,490,529	3,814,337,000

QIB.001	Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu	70	laporan	54,490,529	3,814,337,000
051	Penerimaan dan analisis permohonan pemantauan persidangan pemilu	70	laporan	10,669,757	746,883,000
052	Pelaksanaan Pemantauan Persidangan Pemilu	70	laporan	38,612,043	2,702,843,000
055	Pengolahan Data Permohonan Pemantauan Pemilu	70	laporan	1,126,743	78,872,000
056	Sidang Panel/Pleno Hasil Pemantau Pemilu	70	laporan	217,143	15,200,000
057	Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan Pemilu	70	laporan	3,578,514	250,496,000
058	Publikasi dan Diseminasi Hasil Rekomendasi Pemantauan Persidangan Pemilu	70	laporan	286,329	20,043,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Kontribusi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, berikut kami sampaikan laporan kegiatan dan anggaran periode Januari s.d. Desember 2024 pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan garis besar sebagai berikut:

Tahun 2024 kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim memberikan kontribusi atas pencapaian baik sasaran program pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

**Tabel 3
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 90	Skor 97,87	108,74%

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur melalui indikator Tingkat kualitas pengawasan hakim. Variable perhitungan pada indikator Tingkat pengawasan hakim tersebut antara lain:

- a. % jumlah laporan Masyarakat yang terverifikasi
- b. % penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani
- c. % hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan

Laporan masyarakat yang terverifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2024 sejumlah **1.202** laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

NO	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH
1.	Bukan Kewenangan	198
2.	Permohonan Kelengkapan	267
3.	Meneruskan ke instansi lain	41
4.	Permohonan Pemantauan	33
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	496
7.	Proses Verifikasi	46
8.	Register	115
JUMLAH		1.202

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima pada tahun 2024 yang **telah diverifikasi** sejumlah = **1.156 laporan** dengan presentase **96,17%** dari laporan yang diterima.

1. Penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani

Laporan masyarakat Tahun 2024 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada tahun 2024 sebanyak **217** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Pelaksanaan Sidang Pleno

Terbukti		TidakTerbukti		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024		
38	14	148	17	217	Laporan register sebelum tahun 2024 = 186 Laporan register tahun 2024 = 31
Total 52		Total 165		217	

Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar **150**,

pencapaian tahun 2024 sebesar **217** putusan atau sebesar **144,67%** dari target yang ditetapkan.

- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (Ruang Sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *zoom meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.

Putusan Pleno tahun 2024 yang berisi putusan terbukti sebanyak **52** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 6 putusan terhadap 9 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama)
- Sebanyak 3 putusan terhadap 3 orang hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena meninggal dunia;
- Sebanyak 44 putusan terhadap 77 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.

2. Hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan pemantauan persidangan

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada tahun 2024, Bagian Pemantauan juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	90 Permohonan disurati	21 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	148 LHPemantauan	154 LHPemantauan

Tabel 7
Capaian Pemantauan Persidangan

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2024	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2024			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2024 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2024	148 perkara	0 perkara	148 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2024	148 perkara	0 perkara	148 perkara

Keterangan:

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya periode Januari s.d. Desember 2024 sejumlah **148** laporan.

3. Pengukuran_kinerja

Perhitungan pada indikator Tingkat pengawasan hakim tersebut antara lain:

1. jumlah laporan Masyarakat yang terverifikasi sebesar 96,17
2. penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 59,50
3. hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100

Sehingga rumus perhitungannya : $\frac{96,17\% + 59,50\% + 100\%}{3} = 85,22\%$

3

B. Capaian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Adapun pencapaian atas target kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% capaian
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100	96,17	96,17%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	80	59,50	74,37%
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		98	100	102%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		100	130,22	130,22%

Pencapaian atau realisasi kinerja sebagaimana di atas diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim sepanjang tahun 2024. Berikut penjelasan kegiatan serta analisis atas pencapaian target kinerja tersebut:

1. Sasaran Kegiatan (1) Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, *email*, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id).

Tabel 9
Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi

PENGADUAN LANGSUNG	AUDIENSI	INFORMASI PERKEMBANGAN	KONSULTASI	JML
443	19	784	671	1.917

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya.

Gambar 3.
Petugas penerima menerima laporan dari masyarakat



Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2024 sejumlah 2.274 yang terdiri dari:

- (1) Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak **1.202**; dan

(2) Surat Tembusan sebanyak **1.072**.

Tabel 10
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian

No	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Laporan langsung ke KY	427
2	Laporan melalui Pos	661
3	Laporan melalui Website	98
4	Informasi	16
Jumlah Laporan Masyarakat		1.202
5	Tembusan	1.072
TOTAL		2.274

Tabel 11
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	JUML
1	Pidana	252
2	Perdata	696
3	TUN	53
4	Agama	67
5	Militer	4
6	Tipikor	11
7	PHI	33
8	Niaga	31
9	Syariah	0
10	Pidana & Perdata	0
11	Pajak	16
12	Lingkungan	0
13	Pemilu	1
14	Lain-lain	38
JUMLAH		1.202

Tabel 12
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan

NO	PROVINSI	JML
1	Nanggroe Aceh Darussalam	10
2	Sumatera Utara	145
3	Sumatera Barat	30
4	Riau	39
5	Kepulauan Riau	9
6	Jambi	15
7	Sumatera Selatan	36
8	Bengkulu	10
9	Bangka Belitung	5
10	Lampung	18
11	Banten	28
12	DKI Jakarta	253
13	Jawa Barat	117
14	Jawa Tengah	71
15	DI Yogyakarta	9
16	Jawa Timur	125
17	Bali	22
18	NTB	17
19	NTT	31
20	Kalimantan Barat	23
21	Kalimantan Tengah	23
22	Kalimantan Selatan	16
23	Kalimantan Timur	16
24	Kalimantan Utara	2
25	Sulawesi Selatan	49
26	Sulawesi Barat	2
27	Sulawesi Tengah	7
28	Sulawesi Tenggara	20
29	Gorontalo	7
30	Sulawesi Utara	13
31	Maluku	17
32	Maluku Utara	2
33	Papua Barat	3
34	Papua	12
TOTAL		1.202

Tabel 13
Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat

NO	LOKASI ADUAN	JUMLAH
1	DKI Jakarta	253
2	Sumatera Utara	145
3	Jawa Timur	125
4	Jawa Barat	117
5	Jawa Tengah	71
6	Sulawesi Selatan	49
7	Riau	39
8	Sumatera Selatan	36
9	NTT	31
10	Sumatera Barat	30

Tabel 14
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

NO	BADAN PERADILAN	JML
1	Peradilan Umum	826
2	Peradilan Agama	93
3	Peradilan Militer	3
4	Peradilan TUN	48
5	Mahkamah Agung	118
6	Mahkamah Konstitusi	1
7	Tipikor	18
8	PHI	28
9	Niaga	34
10	HAM	0
11	Lain-lain *)	33
	TOTAL	1.202

Catatan*) tidak terkait putusan

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung
Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

NO.	PENGHUBUNG	JUML
1	Sumatera Utara	22
2	Riau	21
3	Sumatera Selatan	4
4	Jawa Tengah	22
5	Jawa Timur	19
6	Nusa Tenggara Barat	6
7	Nusa Tenggara Timur	8
8	Kalimantan Barat	4
9	Kalimantan Timur	2
10	Sulawesi Selatan	14
11	Sulawesi Utara	3
12	Maluku	1
13	Nanggroe Aceh Darussalam	4
14	Lampung	5
15	Sumatera Barat	9
16	Bali	7
17	Kalimantan Selatan	7
18	Sulawesi Tenggara	6
19	Papua	3
20	Papua Barat	0
JUMLAH		167

(a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2024 sejumlah **1.156** laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 16
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

NO	HASIL VERIFIKASI	JML
1.	Bukan Kewenangan	198

2.	Permohonan Kelengkapan	267
3.	Meneruskan ke instansi lain	41
4.	Permohonan Pemantauan	33
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	496
7.	Proses Verifikasi	46
8.	Register	115
JUMLAH		1.202

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan Desember 2024 yang telah diverifikasi sejumlah = 1.156 laporan dengan presentase 96,17% dari laporan yang diterima.

(b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada tahun 2024 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak **163** laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Registrasi Laporan Masyarakat

REGISTER		JUMLAH
LAPORAN DITERIMA SEBELUM TAHUN 2024	LAPORAN DITERIMA TAHUN 2024	
48	115	163

Analisis Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan analisis yang dilakukan pada tahun 2024 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan sebagai berikut:

Tabel 18
Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat

ANALISIS		JUMLAH
REGISTER THN 2024	REGISTER THN 2024	
48	115	163

Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan dapat pula dilakukan dengan mekanisme daring (dalam jejaring) sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 4.
Suasana kegiatan pemeriksaan



Tahun 2024 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, adalah sebanyak 150 kegiatan pemeriksaan. Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial hingga Desember 2024 sejumlah 720 orang dengan perincian:

- Pemanggilan terhadap pelapor/kuasa pelapor sebanyak 231 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 188 orang dan tidak hadir sebanyak 43 orang;
- Pemanggilan terhadap saksi/ahli sebanyak 404 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 326 orang dan tidak hadir sebanyak 78 orang;
- Pemanggilan terhadap Terlapor sebanyak 85 orang, dengan jumlah yang hadir sebanyak 65 orang dan tidak hadir sebanyak 20 orang;

Selain kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tatap muka, Komisi Yudisial juga telah menerapkan pemeriksaan secara elektronik (*online*) yang pelaksanaannya menggunakan fasilitas zoom atau media *online* lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan jarak jauh. Pemeriksaan secara elektronik ini dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi, terlebih lagi jika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara tatap muka.

Gambar 5.
Kegiatan pemeriksaan secara online



Selama tahun 2024, dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan tersebut terdapat 18 kali pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik. Secara terperinci uraian kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah:

Tabel 19
Rekapitulasi Kegiatan Pemeriksaan

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
188	43	326	78	65	20	579	141

Tabel 20
Pemeriksaan secara elektronik

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
11	0	4	2	1	0	16	2

Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada tahun 2024 sebanyak **183** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 21
Pelaksanaan Sidang Panel

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	DL	TDL		
34	45	81	27	80	103	183	Laporan register sebelum tahun 2024 = 111 Laporan register tahun 2024 = 72

Sidang Pleno


Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilaksanakan oleh majelis yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial.

Gambar 6.
Suasana pelaksanaan sidang pleno



Pelaksanaan Sidang Pleno dilakukan juga berdasarkan penetapan sidang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pelaksanaan sidang pleno dilakukan secara hybrid dengan memanfaatkan ruang sidang di kantor Komisi Yudisial serta dengan menggunakan fasilitas online.

Gambar 7.
Pelaksanaan sidang pleno secara online



Laporan masyarakat Tahun 2024 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada tahun 2024 sebanyak **217** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22

Pelaksanaan Sidang Pleno

Terbukti		TidakTerbukti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Laporan sebelum Tahun 2024	Laporan Tahun 2024	Terbukti	Tidak Terbukti		
38	14	148	17	52	165	217	Laporan register sebelum tahun 2024 = 186 Laporan register tahun 2024 = 31

Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar **150**, pencapaian hingga bulan **Desember 2024** sebesar **217** putusan atau sebesar **144,67%** dari target yang ditetapkan.
- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (Ruang Sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *zoom meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.

Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2024 yang berisi putusan terbukti sebanyak **52** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 6 putusan terhadap 9 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama);
- Sebanyak 3 putusan terhadap 3 orang hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena meninggal dunia;
- Sebanyak 44 putusan terhadap 77 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.

Tabel 23
Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
1.	Sanksi Ringan	43
	a. Teguran lisan (tanpa sanksi)	3
	b. Teguran tertulis	11
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	29
2.	Sanksi Sedang	18
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	7
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	4
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	-
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-
3.	Sanksi Berat	16
	a. Pembebasan dari jabatan	-
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	8
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	1
	Jumlah	77

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan diatas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 24
Pengukuran Kinerja

INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1.156}{1.202} \times 100\% = 96,17\%$
Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$	$x = \frac{31}{163} \times 100\% = 19,01\%$

	$Z = \frac{x + y}{2}$	$y = \frac{186}{186} \times 100\%$ $= 100\%$ $Z = \frac{19,01\% + 100\%}{2}$ $= 59,50\%$
--	-----------------------	--

c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024

Pencapaian Sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan laporan Masyarakat yang berkualitas pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 25
Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% capaian
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100	96,17	96,17%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	80	59,50	74,37%

Berdasarkan data diatas, bahwa pada sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas pada tahun 2024 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapatnya peningkatan jumlah laporan yang diterima dan diverifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM.
2. Secara kuantitas jumlah yang diverifikasi mengalami peningkatan berbanding lurus jumlah penerimaan, namun karena indikator target yang ditetapkan berupa “persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi” tidak berpengaruh jumlah capaian laporan yang diverifikasi secara faktual.
3. Pelaksanaan sidang yang mengalami penundaan karena majelis tidak memenuhi kuorum disebabkan banyaknya agenda kerja lainnya, seperti seleksi Calon Hakim Agung.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 s.d. 2024

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 s.d. tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 26
Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi 2022 s.d. 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2022		2023		2024	
1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%	97,11%	100%	96,91%	100%	96,17%
2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	70%	54,4%	75%	55.13%	80%	59,50%

Pada indikator Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi, terdapat penurunan realisasi target sebagai berikut:

- Sebesar 0,94% jika dibandingkan dengan tahun 2022.
- Sebesar 0.74% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan pada indikator Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani, terdapat kenaikan target sebesar 5% dari setiap tahunnya, namun realisasi mengalami flutuasi seperti dijelaskan berikut:

- Terdapat penurunan sebesar 3,33% jika dibandingkan tahun 2022.
- Terdapat kenaikan sebesar 0,87% jika dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut maka tahun 2024 terlihat adanya penurunan capaian yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2021.

Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh:

1. peningkatan jumlah laporan yang diterima dan diverifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM.
2. Adanya kebijakan automatic adjustment (AA) pada anggaran di Biro Pengawasan Perilaku Hakim sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal.
3. Terdapat pola kerja yang baru sehubungan dengan pengangkatan jabatan fungsional penata kehakiman sehingga membutuhkan masa transisi yang cukup untuk mendapatkan pola kerja yang tepat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(1) Penyebab keberhasilan

- Komitmen pegawai pada Biro Pengawasan Hakim masih cukup tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kemampuan menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- Sistem manajerial yang masih berjalan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan;
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik melalui dalam kerja tim (*team work*) yang telah terbentuk.

(2) Penyebab kegagalan

1. Penundaaan pelaksanaan sidang Panel dan Pleno bagi Pimpinan karena pelaksanaan tusi lainnya;
2. terdapat kegiatan penerimaan, verifikasi belum didukung pedoman/prosedur yang memadai serta belum dilaksanakan dengan tepat waktu;
3. pemanfaatan Aplikasi SIPLM belum dioptimalkan untuk mendukung penanganan laporan masyarakat;
4. Penanganan Laporan masih parsial untuk setiap bagian dan belum optimalnya JFPK melaksanakan butir kegiatannya utk menyelesaikan laporan dari awal sampai akhir;
5. Penghubung KY belum mampu menjalankan tugas penerimaan laporan masyarakat secara optimal;
6. Banyaknya limpahan berkas laporan tahun sebelumnya yang masih harus diselesaikan pada tahun berjalan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan sesuai dengan target yang ditetapkan;
7. Jumlah SDM JFPK sangat terbatas dengan kemampuan yang belum merata meskipun berada pada jenjang jabatan yang sama sehingga perlu peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dapat dijalankan secara maksimal;

8. Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
10. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung penanganan laporan masyarakat masih terbatas, sehingga sering kali mengalami penundaan yang menyebabkan terjadinya lambatnya penanganan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan beban pekerjaan yang meningkat, Biro Pengawasan Hakim membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah sumber daya manusia. Namun kenyataannya sumber daya yang ada masih terbatas, begitu pula kemampuan yang dimilikinya. Dengan keterbatasan tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mendorong efisiensi, antara lain:

1. Pembentukan tim kerja (*team work*) yang mampu melakukan koordinasi dengan baik;
2. Penggunaan sarana teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat, baik dalam penerimaan, pemeriksaan secara online serta persidangan yang dilakukan juga dengan sistem hibrid;
3. Melakukan penyaringan (*filtering*) dan mengambil tindakan lebih cepat dengan menutup laporan masyarakat yang bersifat teknis yudisial sehingga dapat memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat serta mengurangi dampak pengeluaran biaya;
4. Pengangkatan pegawai P3K dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat;
5. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan %capaian output dan realisasi anggaran. Tahun 2024, % capaian anggaran Biro

Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 99,33% dengan alokasi anggaran sebesar 9.490.017.000 dan realisasi anggaran 9.426.837.362, sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 18,38% sangat efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian program/kegiatan ditunjang dari dua aspek, yaitu aspek eksternal dan internal. Keduanya memiliki kontribusi dalam menunjang keberhasilan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Beberapa aspek eksternal yang ditemukan adalah:

1. Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim;
2. Dukungan dari instansi pemerintah lainnya sebagai mitra kerja Komisi Yudisial dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki (antara lain MA dan badan peradilan di bawahnya, institusi penegak hukum, DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lainnya);

Adapun untuk aspek internal yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan adalah:

1. Komitmen seluruh komponen pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim;
2. Keberadaan kantor penghubung Komisi Yudisial di daerah yang membantu mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan laporan serta memberikan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan hakim;
3. Adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan hakim sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, misalnya terkait dengan penyediaan sistem informasi, penetapan sistem dan mekanisme kerja, penyediaan peralatan, dan lainnya.

2. Sasaran Kegiatan (2) Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Tabel 27
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima

No	Uraian	JML
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	676
2	Berdasarkan Inisiatif	290
Jumlah		966

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah berkas yang diterima Bagian Pemantauan Perilaku Hakim tahun 2024.

Tabel 28
Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas

No	Melalui	JML
1.	Langsung ke KY Jakarta	645
2.	PKY Sumatera Utara	26
3.	PKY Aceh	24
4.	PKY Riau	30
5.	PKY Sumatera Selatan	12
6.	PKY Jawa Tengah	18
7.	PKY Jawa Timur	13
8.	PKY NTB	13
9.	PKY NTT	10
10.	PKY Kalimantan Barat	11
11.	PKY Kalimantan Selatan	24
12.	PKY Bali	15
13.	PKY Kalimantan Timur	14
14.	PKY Sulawesi Selatan	24
15.	PKY Sulawesi Utara	20

16.	PKY Lampung	11
17.	PKY Maluku	4
18.	PKY Sulawesi Tenggara	14
19.	PKY Sumatera Barat	19
20.	PKY Papua Barat	11
21.	PKY Papua	8
Jumlah		966

Bahwa Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari tabel 28 di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 29 di bawah ini adalah klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Tabel 29
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon

No	Pemohon	JML
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	651
2	Instansi Pemerintah	19
3	Organisasi Kemasyarakatan	6
4	Inisiatif Komisi Yudisial	290
Jumlah		966

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 30 di bawah

ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 30
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	JML
1	PERDATA	389
2	PHI	15
3	NIAGA	16
4	AGAMA	4
5	PRAPERADILAN	51
6	PIDANA BIASA	141
7	ITE	6
8	TIPIKOR	77
9	PERIKANAN	1
10	HAM	0
11	PIDSUS ANAK& PEREMPUAN (KDRT)	37
12	TUN	37
13	MILITER	2
14	NARKOTIKA	13
15	LINGKUNGAN	16
16	PAJAK	6
17	PEMILU	107
18	HUMAN TRAFFICKING	7
19	LAIN-LAIN	41
Jumlah		966

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 31 di bawah ini terdapat 12 tingkatan pengadilan di 2024 akan dapat dilakukan pengelompokan akhir di tingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, di bawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 31
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan

NO	Tingkat Pengadilan	JML
1	PENGADILAN TINGGI	32
2	PENGADILAN NEGERI	706
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA	3
4	PENGADILAN AGAMA	30
5	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	23
6	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	34
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	0
8	PENGADILAN MILITER TINGGI	1
9	PENGADILAN MILITER	2
10	MAHKAMAH AGUNG	127
11	PENGADILAN PAJAK	5
12.	MAHKAMAH SYAR'IAH	3
JUMLAH		966

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 32 di bawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Provinsi:

Tabel 32
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	JML
1	ACEH	28
2	SUMATERA UTARA	66
3	SUMATERA BARAT	27
4	RIAU	47
5	KEPULAUAN RIAU	12
6	JAMBI	10
7	SUMATERA SELATAN	26
8	BENGKULU	2
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3
10	LAMPUNG	21
11	BANTEN	20
12	DKI JAKARTA	256
13	JAWA BARAT	71
14	JAWA TENGAH	32
15	D. I. YOGYAKARTA	7
16	JAWA TIMUR	61
17	BALI	21
18	NTB	25
19	NTT	18
20	KALIMANTAN BARAT	18
21	KALIMANTAN TENGAH	10
22	KALIMANTAN SELATAN	26
23	KALIMANTAN TIMUR	20
24	KALIMANTAN UTARA	4
25	SULAWESI SELATAN	38
26	SULAWESI BARAT	0
27	SULAWESI TENGAH	4
28	SULAWESI TENGGARA	19
29	GORONTALO	2
30	SULAWESI UTARA	33
31	MALUKU	10
32	MALUKU UTARA	3
33	PAPUA	14
34	PAPUA BARAT	12
Jumlah		966

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;

3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 33 di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Tabel 33
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis

No	Hasil Analisis	JML
1	Tidak dilakukan pemantauan	225
2	Dilakukan pemantauan	302
3	Pemantauan secara tidak langsung (surat)	90
4	Masih proses analisis	348
5	Dilimpahkan ke Bagian Advokasi /Investigasi/Bawas	1
6	Disatukan dengan berkas terkait	0
Jumlah		966

Capaian pada pelaksanaan pemantauan dari tahun 2024 berdasarkan tabel 33 nomor 2 yaitu Perintah Ketua Bidang untuk menindaklanjuti permohonan pemantauan dengan pelaksanaan Pemantauan sejumlah **302** permohonan.

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Terhadap 302 (tiga ratus dua) perintah Ketua Bidang untuk pelaksanaan pemantauan, maka seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan pemantauan langsung dan menyampaikan surat dan belum ada pengadilan yang telah merespon surat Komisi Yudisial. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;

3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan bulan Desember 2024 dari 302 perkara yang telah didispo dipantau maka terdapat 148 LHPemantauan, sehingga terdapat 157 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan, khususnya untuk memantau persidangan perkara yang menarik perhatian publik.

Gambar 5
Suasana pemantauan persidangan



Pada tahun 2024, Bagian Pemantauan melakukan beberapa kali pemantauan persidangan untuk perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

1. Kasus pidana pemilu kegiatan kampanye calon legislatif di purworejo dengan melibatkan anak di bawah umur perkara nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Kasus pidana pemilu kegiatan calon legislatif DPRD kota batam melakukan kampanye di area Mesjid Darul Aman dengan perkara nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam;

3. Kasus pembakaran bendera partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) dengan nomor perkara : 36/Pid.B/2024/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang;
4. Kasus pidana pemilu Calon Anggota DPRD Kab. Lampung Timur Dapil VII terhadap kegiatan pembagian amplop imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan perkara nomor: 29/Pid.Sus/2024/PN.Sdn di Pengadilan Negeri Sukadana Kab. Lampung Timur;
5. Kasus pidana pemilu yang melibatkan Kepala Desa Langko Kecamatan Lingsar atas dugaan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dengan perkara nomor : 49/Pid Sus/2024/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram – Nusa Tenggara Barat;
6. Kasus pidana pemilu dengan terdakwa Fenmi Aman atas dugaan tindak pidana melakukan kampanye pemilu dengan sengaja memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung pada masa tenang. dengan perkara nomor : 65/Pid.Sus/2024/PN Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga – Sumatera Utara;
7. Kasus pidana pemilu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) desa Muara Ore Tapanuli Tengah dengan perkara nomor : 73/Pid.S.Pemilu/2024/PN Sbg di Pengadilan Negeri Sibolga – Sumatera Utara;
8. Kasus pidana pemilu pembagian doorprize untuk tujuan kampanye yang melibatkan Caleg DPRD Nunukan dengan perkara nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN.Nnk di Pengadilan Negeri Nunukan – Kalimantan Utara;
9. Kasus pidana pemilu atas dugaan pemberian uang kepada warga pelabuhan alor kecil pada masa kampanye yang melibatkan calon legislatif DPRD Provinsi NTT dengan perkara nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN.Klb di Pengadilan Negeri Kalabihi – Nusat Tenggara Timur;
10. Kasus pidana pemilu atas dugaan pemberian imbalan dalam kampanye Calon Legislatif DPRD Provinsi NTB Dapil Lobar-KLU dengan perkara

nomor : 71/Pid.Sus/2024/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram – Nusa Tenggara Barat.

11. Kasus Pidana ITE yang melibatkan Aiman Witjaksono dan DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya dengan perkara nomor : 25/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
12. Kasus pidana pemilu Calon Legislatif DPRD kota Mataram atas dugaan pemberian beras kepada warga kelurahan cakranegara negara kota mataram dengan perkara nomor : 64/Pid.Sus/2024/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram.
13. Kasus pidana pemilu keterlibatan oknum ASN Guru PPPK Karanganyar yang diduga berpartisipasi sebagai tim kampanye dengan nomor perkara : 28/Pid.Sus/2024/PN Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar;
14. Kasus pidana pemilu Ricardus Saverius Missa alias Ferdi Missa atas dugaan pengrusakan dan/atau menghilangkan alat praga kampanye peserta pemilu dengan nomor perkara : 15/Pid.Sus/2024/PN.Soe di Pengadilan Negeri Soe – Nusa Tenggara Timur;
15. Kasus pidana pemilu bagi-bagi rice cooker Calon Legislatif Poskades Desa Paya Aboe Kec. Gandapura Kab. Bireuen. Banda Aceh dengan perkara nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Bir dan 30/Pid.Sus/2024/PN.Bir di Pengadilan Negeri Bireuen;
16. Kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang atau jasa sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) pada RSUD dr. H. Yuliddin Away dengan nomor perkara : 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna dan 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
17. Kasus kejahatan pelecehan seksual Jero Dasaran Alit dengan nomor perkara : 2/Pid.Sus/2024/PN.Tbn di Pengadilan Negeri Tabanan – Bali.
18. Kasus pidana pemilu dengan terdakwa sobi saputra alias sobi bin sukarnen atas dugaan memberikan suara pada TPS/TPSLN dengan perkara nomor : 9/Pid.B/2024/PN.Pps di Pengadilan Negeri Pulang Pisau – Kalimantan Tengah.
19. Kasus pidana pemilu Kepala desa kembang kuning lombok timur atas dugaan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu pada masa

- kampanye dengan perkara nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN.Sel di Pengadilan Negeri Selong – NTB.
20. Kasus pidana pemilu TPS 002 Desa Aunan, Kec. Ketambe, Provinsi Aceh, atas dugaan calon legislatif Kabupate Aceh Tenggara yang melakukan intervensi pada saat pemilihan di TPS dengan perkara nomor : 37/Pid.Sus/2024/PN.Ktn & 38/Pid.Sus/2024/PN.Ktn di Pengadilan Negeri Kutacane – Provinsi Aceh;
 21. Kasus pidana pemilu penyalahgunaan hak pilih yang dilakukan 2 orang mahasiswa universitas negeri di palangka raya dengan perkara nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN.Plk dan 47/Pid.Sus/2024/PN.Plk di Pengadilan Negeri Palankaraya – Kalimantan Selatan;
 22. Kasus pidana pemilu anggota KPU Kab.Wonosobo periode 2023 – 2028 atas dugaan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perkara nomor : 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo – Jawa Tengah.
 23. Kasus pidana pemilu dugaan keterlibatan Anggota BPD Desa Pero dalam kegiatan kampanye calon legislatif Kampung Koro Loko dengan perkara nomor : 44/Pid.Sus/2024/PN.Wkb di Pengadilan Negeri Waikabubak – Nusa Tenggara Timur;
 24. Kasus pidana pemilu dugaan keterlibatan Wali Nagari Sungai Jumbur Solok dalam kegiatan kampanye calon anggota legislatif dengan nomor perkara : 23/Pid.Sus/2024/PN.Slk di Pengadilan Negeri Solok – Sumatera Barat;
 25. Kasus pidana pemilu calon anggota legislatif DPRD daerah sopeng atas dugaan kegiatan kampanye pada saat pengawasan APBD dengan nomor perkara: 3/Pid.S.Pemilu/2024/PN Wns Pengadilan Negeri Watansoppeng.
 26. Kasus pidana pemilu pengusakan dan pembakaran TPS di Kecamatan Parado dengan perkara nomor : 73/Pid.Sus/2024/PN.Rbi, 74/Pid.Sus/2024/PN.Rbi di Pengadilan Negeri Bima;
 27. Kasus pidana pemilu 94/Pid.Sus/2024/PN.Tar di Pengadilan Negeri Tarakan – Kalimantan Utara;

28. Kasus pidana pemilu dugaan keterlibatan Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Toraja Utara dengan perkara nomor : 29/Pid.Sus/2024/PN.Mak di Pengadilan Negeri Makale;
29. Kasus pidana pemilu dugaan keterlibatan ASN Pemda Takalar dalam kampanye calon legislatif DPRD Dapil 1 Takalar dengan perkara nomor : 26/Pid.Sus/2024/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar – Sulawesi Selatan;
30. Kasus pidana pemilu pegerusakan gundang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkala Barat dengan perkara nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN.Jnp di Pengadilan Negeri Jeneponto – Sulawesi Selatan;
31. Kasus pidana ITE atas dugaan penghinaan Nabi Muhammad SAW, dengan perkara nomor : 196/Pid.Sus/2024/PN Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang – Bandar Lampung;
32. Kasus pidana pemilu perbuatan mengganggu ketertiban pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Desa Lemahduwur, Tegal dengan perkara nomor : 14/Pid.B/2024/PN Slw di Pengadilan Negeri Slawi – Jawa Tengah;
33. Kasus pidana pemilu *Money Politic* kepala desa pulau permai atas dugaan turut serta dalam pembagian sembako kepada warga yang berasal dari salah satu calon anggota legislatif dengan perkara nomor : 148/Pid.Sus/2024/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang – Provinsi Riau.
34. Kasus pidana pemilu atas dugaan perbuatan yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas di TPS 01, Desa Mnelapetu Kec. Noebana Kab. TTS dengan perkara nomor : 31/Pid.Sus/2024/PN Soe di Pengadilan Negeri Soe – Nusa Tenggara Timur;
35. Kasus pidana pemilu dugaan kecurangan terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Nagekeo dengan perkara nomor : 21/Pid.Sus/2024/PN Bju dan 22/Pid.Sus/2024/PN Bju di Pengadilan Negeri Bawaja - Nusa Tenggara Timur;

36. Kasus pidana pemilu dugaan penggelembungan suara oleh tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan perkara nomor : 1/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, 2/Pid.Sus/2024/PN.Mdn & 3/Pid.Sus/2024/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan;
37. Kasus pidana pemilu dugaan tindakan pergeseran suara Pemilu Legislatif di Kecamatan Likupang Barat dengan perkara nomor : 45/Pid.Sus/2024/PN.Arm, 46/Pid.Sus/2024/PN.Arm & 47/Pid.Sus/2024/PN.Arm di Pengadilan Negeri Airmadidi – Sulawesi Utara;
38. Kasus pidana pemilu dugaan penggelembungan suara oleh tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan perkara nomor : 11/Pid.Sus/2024/PN Wgw di Pengadilan Negeri Wangi wangi – Sulawesi Tenggara;
39. Kasus pidana praperadilan Pegi Setiawan atas dugaan pembunuhan Vina Cirebon dengan perkara nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung – Jawa Barat.
40. Kasus pidana pemilu dugaan perbuatan melawan hukum komisioner KPU Asmat Maikel Chris Takanyuai atas perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Asmat dengan perkara nomor : 63/Pid.Sus/2024/PN.Mrk di Pengadilan Negeri Merauke – Papua.
41. Proses Peninjauan Kembali kasus vina garut atas terdakwa Saka Tatal dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN Cbn di Pengadilan Negeri Cirebon.
42. Perkara gugatan perdata Rp 5.246.75 triliun kepada Presiden Joko Widodo yang tercatat dalam register nomor : 661/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
43. Kasus pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan pemilik Daycare Wensen Depok dengan nomor perkara : 425/Pid.Sus/2024/PN Dpk di Pengadilan Negeri Depok – Jawa Barat.
44. Kasus pidana pilkada Calon Walikota Metro atas dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye pilkada dengan nomor perkara : 191/Pid.Sus/2024/PN Met di Pengadilan Negeri Metro – Provinsi Lampung.

45. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun dengan nomor perkara : 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
46. Kasus pidana ITE atas dugaan penyebaran aplikasi judi online dengan perkara nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Cjr di Pengadilan Negeri Cianjur – Jawa Barat.
47. Kasus pidana pilkada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kelurahan Samofa atas dugaan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan perkara nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN Bik di Pengadilan Negeri Biak – Papua.
48. Kasus pidana pilkada Kepala Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu atas dugaan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan perkara nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Mak di Pengadilan Negeri Makale – Sulawesi Selatan.
49. Kasus pidana pilkada dugaan pembagian sembako oleh tim kampanye Gubernur, Bupati dan Walikota di Kecamatan pulau laut timur dengan perkara nomor: 227/Pid.Sus/2024/PN.Ktb dan 228/Pid.Sus/2024/PN.Ktb di Pengadilan Negeri Kotabaru – Kalimantan Selatan.
50. Kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan menteri perdagangan tahun 2015 - 2016 perkara nomor : 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
51. Praperadilan perkara nomor: 123/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Heru Hanindyo dengan termohon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) atas penetapan tersangka suap vonis bebas ronald tannur dalam perkara nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada periode Januari s.d. Desember 2024, Bagian Pemantauan juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	90 Permohonan disurati	21 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	148 LHPemantauan	157 LHPemantauan

Tabel 35
Capaian Pemantauan Persidangan
Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2024	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2024			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2024 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2024	148 perkara	0 perkara	157 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2024	125 perkara	0 perkara	157 perkara

Keterangan:

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya periode Januari s.d. Desember 2024 sejumlah **148** laporan.

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan di atas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 36
Perhitungan capaian sasaran kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$	$x = \frac{444}{444} \times 100\%$ $= 100\%$

Bahwa terdapat 148 perkara yang telah selesai dilakukan pemantauan perilaku hakim selama tahun 2024. Pemantauan perilaku hakim dilakukan terhadap majelis sidang yang berjumlah 3 orang. Sehingga, terhadap 148 perkara tersebut karena yang dilakukan pemantauan adalah 148 majelis x 0 orang dengan jumlah total 444 orang.

Dari 148 perkara yang dilakukan pemantauan perilaku hakim, terdapat 148 perkara yang tidak terdapat pelanggaran KEPPH. Presentase akhir dari peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sejumlah 100%.

c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024

Sehingga pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 37
Pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan

	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	98	100	100%

Berdasarkan data diatas, bahwa di tahun 2024 pada sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pencapaian target ini adalah adanya penambahan jumlah penghubung di daerah dari 12 penghubung menjadi 20 penghubung.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023 s.d. 2024

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 s.d. tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 38
Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2022		2023		2024	
1.	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	94%	100%	96%	97.6%	98%	100%

Berdasarkan data tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, maka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak ada dugaan pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Jumlah permohonan pemantauan yang semakin meningkat dengan jumlah SDM JFPK dan JFU yang sangat terbatas;
2. Kekurangan sarana prasarana yang memadai baik untuk Komisi Yudisial maupun Penghubung Komisi Yudisial
3. Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etika yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan;
4. Jumlah SDM JFPK sangat terbatas dan perlu ditingkatkan supaya maksimal dalam melaksanakan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan;
5. Penerimaan laporan masyarakat di Penghubung KY belum optimal;
 - Jumlah berkas permohonan dan tugas pemantauan yang cenderung banyak dengan rasio jumlah waktu dan petugas pemantau yang tidak seimbang;

- Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan pemantau

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Pelibatan Penghubung Komisi Yudisial dan Jejaring dalam melaksanakan tugas-tugas pemantauan persidangan;
- Inovasi dalam melakukan tugas pemantauan persidangan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program Kegiatan magang dari Perguruan Tinggi di Pemantauan Persidangan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan jumlah SDM JFPK dan JFU di Bagian Pemantauan Persidangan;
- Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam bentuk kegiatan pemantauan bersama.
- Kerja sama dengan lembaga Donor memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan pemantauan persidangan.

3. Sasaran Kegiatan (3) Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2024 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

(1) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan Desember 2024 sebanyak 586 data integritas hakim telah selesai diolah atau sudah 130,22% dari target awal sebanyak jumlah hakim yang diputus dalam sidang Pleno.

(2) Validasi Data Integritas Hakim.

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada *stakeholder* yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

Adapun terhadap pelaksanaan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim Tahun 2024 tercapai **130,22%** dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024.

b. Pengukuran_Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan diatas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 39
Perhitungan capaian sasaran kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang diputus sidang pleno}}{\text{Target output yang ditetapkan}} \times 100\%$	$x = \frac{586}{450} \times 100\% = 130,22\%$

c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2024

pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 40
Pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	100%	130,22%	130,22%

Berdasarkan data diatas, bahwa di tahun 2024 pada Sasaran kegiatan Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 s.d. 2024

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 s.d. tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 41
Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2022		2023		2024	
1. Persentase data integritas hakim	100%	100%	100%	100%	100%	130,22%

Berdasarkan data tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dari pencapaian tahun sebelumnya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan capaian target adalah:

- Terdapat peningkatan kualitas SDM di Biro Pengawasan Hakim dibandingkan dengan sejak pengangkatan awal jabatan fungsional penata kehakiman;
- Pelaksanaan sidang pleno dapat berjalan secara reguler.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan beban pekerjaan yang ada, Biro Pengawasan Hakim membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak. Namun kenyataannya sumber daya yang ada masih terbatas, begitu pula kemampuan yang dimilikinya. Dengan keterbatasan tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mendorong efisiensi, antara lain:

1. SDM pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim berjumlah 57 orang, yang dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2024.
2. Pembentukan tim kerja (*team work*) yang mampu melakukan koordinasi dengan baik;
3. Penggunaan sarana teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat, baik dalam penerimaan, pemeriksaan secara online serta persidangan yang dilakukan juga dengan sistem hibrid;
4. Melakukan penyaringan (*filtering*) dan mengambil tindakan lebih cepat dengan menutup laporan masyarakat yang bersifat teknis yudisial sehingga dapat memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat serta mengurangi dampak pengeluaran biaya;
5. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan %capaian output dan realisasi anggaran. Tahun 2024, % capaian anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 99,33% dengan alokasi anggaran sebesar 9.490.017.000 dan realisasi anggaran 9.426.837.362, sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 18,38% sangat efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian program/kegiatan ditunjang aspek internal yaitu:

1. Komitmen seluruh komponen pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim;
2. Pelaksanaan sidang yang terjadwal dengan intensif sehingga dapat menghasilkan putusan atas penanganan laporan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan hakim sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, misalnya terkait dengan penyediaan sistem informasi, penetapan sistem dan mekanisme kerja, pemnyediaan peralatan, dan lainnya.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2024 Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp9,490,017,000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar 9.426.837.362,00 atau sebesar 99,33%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42
Alokasi dan realisasi anggaran

KODE	URAIAN	ALOKASI PAGU	REALISASI PAGU	%
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9,490,017,000	9,426,837,362	99.33%
3871.AEA	Koordinasi	380,868,000	380,418,880	99.88%
3871.AEA.001	Kegiatan Konsolidasi KY – MA	218,726,000	218,298,880	99.80%
3871.AEA.002	Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro Waskim	162,142,000	162,120,000	99.99%

3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Base Line)	5,294,812,000	5,273,685,182	99.60%
3871.BIB.001	penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1,238,029,000	1,236,266,533	99,86%
3871.BIB.002	Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat	329,084,000	328,865,734	99.93%
3871.BIB.003	Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	3,125,010,000	3,120,211,944	99,85%
3871.BIB.004	Pemantauan Persidangan	602,289,000	488,340,971	97.62%
3871.QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	3,814,337,000	3,772,733,300	98.91%
3871.QIB.001	Pemantauan persidangan perkara pemilu	3,814,337,000	3,772,733,300	98.91%

BAB IV PENUTUP

Penyusun Laporan Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2024 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mencapai tujuan / sasaran strategis sesuai dengan target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2019-2024.

Meskipun target telah tercapai masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian target output kegiatan. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini.
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan pasca ditetapkannya peraturan yang baru, yaitu Peraturan KY No. 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim dan Peraturan KY No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
3. Menetapkan kinerja penghubung Komisi Yudisial untuk optimalisasi pelaksanaan tugas penghubung.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan penghubung untuk mendorong optimalisasi penerimaan laporan masyarakat
5. Membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan penanganan laporan masyarakat dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan masyarakat deregister
6. Perlunya dilakukan penelitian untuk memperjelas ruang lingkup perbuatan yang masuk dalam katagori teknis yudisial dan perilaku murni yang hasilnya digunakan oleh pimpinan dan anggota KY untuk membangun kesepahaman mengenai ruang lingkup pengawasan.
7. Perlunya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Waskim khususnya JFPK untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan.

8. Menerapkan inovasi untuk mengatasi hambatan penanganan laporan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada;
9. Mengusulkan langkah koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;
10. Perlunya pendampingan/PIC dari biro/pusat lainnya untuk mempermudah atau bahkan mengurangi beban kerja tambahan di luar tugas dan fungsi utama;
11. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim seperti, printer dan penyimpanan arsip.

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim



Mulyadi



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP. 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,


Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 19710310 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Sasaran Program:

1. Meningkatnya Pengawasan Hakim
2. Tersedianya Profil Hakim Sesuai dengan Standar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
		2. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sampai dengan sidang pleno	80%
2	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	98%
3	Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim yang terpetakan	100%


Kegiatan:

Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)


Anggaran:


Rp10.002.032.000,00

Sekretaris Jenderal,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP. 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Biro Pengawasan
Perilaku Hakim,


Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 19710310 199603 1 002



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id